



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI KOLABORATIF, INKLUSIF, BERKELANJUTAN,
MANDIRI DAN SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa peningkatan perekonomian masyarakat perlu dilakukan secara kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan yang melibatkan pemangku kepentingan, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan kemiskinan di Jawa Timur, perlu dilakukan upaya pengentasan kemiskinan melalui strategi peningkatan pendapatan masyarakat miskin berbasis pemberdayaan masyarakat melalui usaha ekonomi produktif;
 - c. bahwa untuk menunjang keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat, diperlukan pedoman mengenai pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat secara kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera;

Mengingat: . . .

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KOLABORATIF, INKLUSIF, BERKELANJUTAN, MANDIRI DAN SEJAHTERA.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera yang selanjutnya disebut Peti Koin Bermantra.
- (2) Pedoman Pelaksanaan Program Peti Koin Bermantra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

- (1) Peti Koin Bermantra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan pemangku kepentingan.
- (2) Dalam pelaksanaan Peti Koin Bermantra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibutuhkan peran para pihak yang bertingkat dan bersifat koordinatif.
- (3) Peran para pihak yang bertingkat dan bersifat koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Tim Koordinasi;
 - b. Mitra Strategis tingkat Provinsi;
 - c. Tim Pokja Kabupaten;
 - d. Mitra Strategis tingkat Kabupaten;
 - e. Fasilitator; dan
 - f. PKM.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berada di Provinsi yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peti Koin Bermantra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

- (1) Setiap pelaksanaan kegiatan Peti Koin Bermantra diampu oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk pelaksanaan kegiatan Peti Koin Bermantra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah pengampu dapat menyusun petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

- (1) Pendanaan pelaksanaan Peti Koin Bermantra bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
- (2) Sumber pendanaan pelaksanaan Peti Koin Bermantra selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan oleh setiap Perangkat Daerah pengampu kegiatan.

Pasal 6

- (1) Pengajuan proposal kegiatan *Anti Poverty Program* yang ada sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, tetap diakui dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pengajuan proposal kegiatan *Anti Poverty Program* mengikuti ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 November 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 15 November 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 70 SERI E.